



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Asrama Polres No.19, RT.05 RW.04, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Saksi 1
, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I

Halimah binti Marsudi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polres No.19, RT.05 RW.04, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Saksi 1

, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0066/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada bulan Juli 2006, menurut agama Islam dengan dihadiri seorang wali nikah bernama: Marsudi (Ayah kandung dari istri) dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Nur Ridlo dan Hariyono, serta memberikan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin emas seberat 3 gram;

2. Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Saksi 1

karena Pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan nikah siri;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda mati, dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- a. Marta Sheyla Putri, lahir di Gresik 22 Juni 2009 (umur 13 tahun 8 bulan);

- b. Maysa Rizky Amalia, lahir di Gresik 23 Mei 2013 (umur 9 tahun 9 bulan).

5. Bahwa kemudian para Pemohon menikah resmi pada tanggal 20 Juni 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Saksi 1

, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0334/030/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014;

6. Bahwa para Pemohon sedang mengurus/mengajukan kartu keluarga dan akta kelahiran anak yang bernama Marta Sheyla Putri dan Maysa Rizky Amalia, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Marta Sheyla Putri dan Maysa Rizky Amalia adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Juli 2006;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Hariyadi (Pemohon I), Nomor: 3525161101660003, tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah (Pemohon II), Nomor: 3525164102860121, tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0334/030/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Gresik, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Hariyadi (Pemohon I), Nomor: 3525160104090001, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marta Sheyla Putri, Nomor: 3525-LT-04022015-0130, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maysa Rizky Amalia, Nomor: 3525-LT-04022015-0137, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/36/437.102.17/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Gending, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/37/437.102.17/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Gending, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B. SAKSI:

- 1 : **Hariyono bin Marsudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan KH Kholil Gg 4C No. 10, RT.003/RW.003, Desa Kebungson, Kecamatan Gresik, Saksi 1
, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Marta Sheyla Putri dan Maysa Rizky Amalia;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di KUA Kecamatan Gresik, Saksi 1
- ;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marsudi;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nur Ridlo dan Hariyono, dengan maskawin berupa alat sholat dan Cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengajukan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

2 : **Syahri bin Sukadi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan KH Kholil Gg 4C No. 10, RT.003/RW.003, Desa Kebungson, Kecamatan Gresik, Saksi 1

, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Marta Sheyla Putri dan Maysa Rizky Amalia
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marsudi;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nur Ridlo dan Hariyono, dengan maskawin berupa alat sholat dan Cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati, dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan, namun sekarang sudah di catatkan di KUA Kecamatan Gresik, Saksi 1
- ;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengajukan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, di mana Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil pemikahannya yang dilaksanakan di bawah tangan pada bulan Juli tahun 2006 dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Hariyono bin Marsudi** dan **Syahri bin Sukadi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, pada bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marsudi, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Nur Ridlo dan Hariyono, dengan maskawin berupa alat sholat dan Cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dikaruniai anak bernama *Marta Sheyla Putri tanggal lahir 22 Juni 2009 dan Maysa Rizky Amalia tanggal lahir 23 Mei 2013*;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa anak yang bernama: *Marta Sheyla Putri tanggal lahir 22 Juni 2009 dan Maysa Rizky Amalia tanggal lahir 23 Mei 2013*, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, telah dikuatkan dengan bukti surat P.5 dan P.6, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, karenanya dalil yang demikian ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapanya berbunyi: "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012 "*Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepastian siapa orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama: *Marta Sheyla Putri tanggal lahir 22 Juni 2009 dan Maysa Rizky Amalia tanggal lahir 23 Mei 2013*, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama: *Marta Sheyla Putri tanggal lahir 22 Juni 2009 dan Maysa Rizky Amalia tanggal lahir 23 Mei 2013* adalah anak dari perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Halimah binti Marsudi);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)